



PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



PEMBUATAN TRANSKRIP

WORKSHOP

PENINGKATAN KOMPETENSI PERISALAH LEGISLATIF

Memahami Peran dan Tugas sebagai Pejabat Fungsional Perisalah Legislatif
dan Asisten Perisalah Legislatif
Jakarta, 14 Mei 2025

Oleh: Titiek Endartini, S.A.P.
Perisalah Legislatif Ahli Muda



PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



TRANSKRIP

KKBI: Salinan

"Transkrip" memiliki arti sebagai catatan atau salinan yang dibuat dari suatu tulisan atau percakapan. Secara umum, transkrip adalah bentuk tulisan yang dihasilkan dari pengalihan tuturan (terutama ucapan) menjadi bentuk tertulis, atau pengalihan suatu bentuk teks ke bentuk lain.



PENTINGNYA TRANSKRIP

- Sebagai dokumen hasil rapat yang dapat memberikan gambaran secara utuh hal hal/pembicaraan yang terjadi didalam rapat
- Sebagai bukti terjadinya suatu rapat dan diskusi yang berkembang dalam rapat
- Sebagai dasar penyusunan risalah
- Sebagai dokumen dasar yang digunakan dalam membuat catatan rapat





PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



TAHAPAN PELAKSANAAN TRANSKRIP RAPAT



1. Mengumpulkan bahan pendukung rapat

Undangan rapat, daftar hadir Anggota dan daftar hadir peserta rapat, bahan materi rapat, rekaman rapat dan daftar urutan nama pembicara rapat

2. Mempersiapkan alat kerja

Siapkan komputer, earphone/headset, dan alat kerja lainnya.

3. Mendengarkan isi rekaman dan melakukan transkripsi

Dengarkan dengan seksama isi rekaman sesuai dengan daftar urutan nama pembicara dan melakukan transkripsi tanpa mengubah isi rekaman

4. Memeriksa isi transkrip sebelum dilakukan penyimpanan dan penyerahan transkrip

Memeriksa kembali kesesuaian data antara rekaman, bahan pendukung, dan isi transkrip



PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



FORMAT TRANSKRIP

**TRANSKRIP DI SETJEN DPR RI BERBENTUK
VERBATIM (KBBI: KATA DEMI KATA)**

www.reallygreatsite.com



BENTUK & SUSUNAN TRANSKRIP RAPAT

a. Kepala :

- 1) Tulisan Transkrip Risalah Rapat Paripurna/Paripurna Luar Biasa/ Rapat Panitia Kerja atau Tim/Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum;
- 2) Tahun Sidang;
- 3) Masa Persidangan;
- 4) Rapat Ke-;
- 5) Jenis Rapat;
- 6) Sifat Rapat;
- 7) Hari dan tanggal rapat;
- 8) Waktu Rapat;
- 9) Tempat Rapat;
- 10) Ketua Rapat;
- 11) Acara Rapat;
- 12) Sekretaris Rapat ;
- 13) Pembuat Transkrip dan NIP

FORMAT TRANSKRIP

MERUJUK KEPADA PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH RESMI
DAN SURAT DINAS DPR RI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
KEPUTUSAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA DPR RI
NOMOR 12/BURT/DPR RI/II/2011-2012



FORMAT TRANSKRIP

BENTUK & SUSUNAN TRANSKRIP RAPAT

MERUJUK KEPADA PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH RESMI
DAN SURAT DINAS DPR RI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
KEPUTUSAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA DPR RI
NOMOR 12/BURT/DPR RI/II/2011-2012

b. Isi :

- 1) Pendahuluan yang memuat Waktu Pembukaan Rapat, Kuorum, dan Agenda Rapat yang akan dibicarakan;
- 2) Uraian jalannya rapat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat.

c. Bagian akhir :

- 1) Waktu penutupan rapat;



BENTUK & SUSUNAN TRANSKRIP RAPAT

Model/Lay Out

Font/size : Arial dengan ukuran 12 pt

Margin Atas : 2.54 cm

Margin Bawah : 2.54 cm

Margin Kiri : 3.17 cm

Margin Kanan : 3.17 cm

Penomoran halaman : tengah-atas

Header/footer : 1.27 cm

Ukuran Kertas : A4

Jarak Baris : 1 (single)

Jarak antar paragraf : 1 (single)

Terdapat jeda 1 (single) antara salam pembuka ke paragraf isi.

Terdapat jeda 1 (single) dari paragraf isi ke rapat dibuka/rapat setuju/rapat ditutup.

Tidak ada kolom tanda tangan Pimpinan/Sekretaris Rapat.

FORMAT TRANSKRIP

MERUJUK KEPADA PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH RESMI
DAN SURAT DINAS DPR RI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
KEPUTUSAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA DPR RI
NOMOR 12/BURT/DPR RI/II/2011-2012



CONTOH HASIL TRANSKRIP

[TRANSKRIP RDPU KOMISI XIII DPR RI DENGAN LBH APIK (ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN), HUMA (PERKUMPULAN PEMBAHARUAN HUKUM MASYARAKAT), DAN ELSAM (LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT)]	
Tahun Sidang	2024-2025
Masa Persidangan	III (tiga)
Rapat ke-	
Jenis Rapat	Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	Terbuka
Hari/Tanggal	Rabu, 30 April 2025
Waktu	Pukul 10.24 s.d. 12.31 WIB
Tempat	Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI (Pansus B), Gedung Nusantara II, Lantai 3 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Ketua Rapat	1. Dr. Andreas Hugo Pareira/Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI 2. Sugiat Santoso, S.E., M.S.P./Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI.
Acara	Masukan terhadap ROU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Sekretaris Rapat	Sartono, S.S., M.Si/Kepala Bagian Sekretariat Komisi XIII DPR RI
Pembuat Transkrip	
Nama	Novi Resnowati, X.Md.
NIP	19811210 200312 2 002
Jabatan	Asisten Persalin Legislatif/Penyelia

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT/WAKIL KETUA KOMISI XIII DPR RI/FRAKSI PDI
PERJUANGAN (Dr. ANDREA \$ HUGO PAREIRA):

...(Sebagian tidak terekam) Komisi XIII dan juga dari ELSAM, LBH-
APIK, HUMA, bisa kita mulai ya?

Baik.

Ibu/Bapak Pimpinan, Anggota Komisi XIII DPR RI yang kami hormati, di sini
hadir Pak Sugiat sebagai Pimpinan dan Teman-teman Anggota Komisi XIII
yang kami hormati,
Para Narasumber dalam hal ini Ibu lebih dulu ya? Ibu Uli Artha Pangaribuan,
Direktur LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan),
Kemudian yang kami hormati juga Ibu Nora Hidayati, Manajer Program HUMA
(Perkumpulan Pembaharuan Hukum Masyarakat),

Dan yang kami hormati Bapak Wahyudi Zafar (Direktur Eksekutif Lembaga
Studi dan Advokasi Masyarakat) ELSAM,

Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang
Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita
semua sehingga pada hari ini pada Rabu, 30 April kita dapat bertemu kembali
bersama dengan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka
mendapatkan masukan atas penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban yang menghadirkan para Pembicara Pakar,
Akademisi dan Penggiat HAM.

Nah terima kasih pada semua Pembicara yang telah merespon
undangan dari Komisi XIII dan hadir pada rapat dengar pendapat umum ini. Ini
karena rapat RDPU jadi kita tidak harus kuorum, sehingga bisa kita lakukan
kita lanjutkan dan rapat ini bersifat terbuka tentunya. Atas persetujuan dari
Teman-teman semua Komisi XIII dan para Narasumber rapat ini kita nyatakan
terbuka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.26 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Nah untuk itu kami beri kesempatan langsung pada Narasumber untuk
menyampaikan pikiran, pandangan, saran dan semuanya yang berkaitan
dengan materi rancangan undang-undang yang sedang disiapkan.

Silakan Pak.
Siapa yang lebih dulu?
Ladies first ya dari kiri atau dari kanan silakan.

DIREKTUR LBH APIK (ULI ARTHA PANGARIBUAN, S.H.):

Dari tengah ya.

Selamat siang,
Selamat pagi menjelang siang Bapak/Ibu,

Perkenalkan kami.

Salam sehat,
Salam sejahtera buat kita semuanya,

Kami dari LBH APIK Jakarta saya Uli Pangaribuan. Saya Direktur LBH
APIK Jakarta, bersama saya ada Tuani. Tuani adalah Pengacara Publik LBH
APIK Jakarta dan juga ada Piyu Peneliti dari LBH APIK Jakarta. Kami senang
telah diundang dalam proses RDPU pada hari ini dan kami juga ini ya
menyambut baik undangan yang sudah disampaikan dan izinkan kami
menyampaikan beberapa usulan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perlindungan Saksi dan Korban antara praktik, realitas dan kondisi

latar belakang kenapa perempuan melakukan gugatan misalnya atau kenapa
perempuan melakukan menjadi apa namanya digugat gitu. Kalau dilihat latar
belakangnya KDRT seharusnya hak-hak dia sebagai korban itu juga harus
dipenuhi gitu. Jangan sampai perempuan korban kemudian digugat cerai, dia
juga menjadi korban enggak mendapatkan hak-haknya. Hak-haknya juga
harus diperjuangkan dalam proses peradilan gitu dan itu ada di dalam dimuat
dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang
Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga tadi kami sampaikan dana restitusi
dan DBK itu juga bisa dimuat, tidak hanya mengatur kekerasan seksual tapi
mengatur juga tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang lainnya.

Begitu sih kalau memang mau berkolaborasi dengan LBH APIK, LBH
APIK ada di NTT juga mungkin bisa bekerja sama untuk bisa sosialisasi
berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuannya.

Terima kasih dari kami Pimpinan.

KETUA RAPAT/WAKIL KETUA KOMISI XIII DPR RI/FRAKSI PDI
PERJUANGAN (Dr. ANDREA \$ HUGO PAREIRA):

Baik, terima kasih.
Kita beri tepuk tangan untuk kita semua.

Baik Komisi XIII DPR RI mengucapkan terima kasih banyak dan
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (ELSAM), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi
Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), Hukum untuk Rakyat
(HUMA) yang telah memberikan masukan kepada kami semua Komisi XIII
terhadap terhadap rancangan rencana rancangan revisi Rancangan Undang-
Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Karena ini RDPU, jadi kita hanya memberikan catatan-catatan. Komisi
XIII DPR RI akan menindaklanjuti dengan melakukan penyalarsan yang
komprehensif untuk menilai relevansi dan urgensi masukan yang disampaikan
dalam rapat dengar pendapat umum hari ini, baik berupa masukan yang terkait
penguatan lembaga kelembagaan LPSK, maupun masukan terhadap
substansi pokok materi muatan pasal perpasal dan Perubahan Kedua Undang-
Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ya kemudian kalau ada masukan-
masukan yang sifatnya tertulis, silakan disampaikan dikirimkan ke Sekretariat
Komisi XIII.

Saya kira dengan demikian atas izin dari semua Komisi XIII, Anggota
Komisi XIII maupun para Narasumber, dengan ini rapat saya nyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.31 WIB)



ALAT BANTU TRANSKRIP

Perkembangan teknologi saat ini dapat dipergunakan untuk membantu pengerjaan transkripsi. Beberapa aplikasi dapat digunakan secara gratis meskipun disertai dengan batasan-batasan dari pihak penyedia layanan.

Kita dapat menggunakan teknologi tersebut dengan terlebih dahulu memperhatikan keamanan data yang ada, sehingga disarankan menggunakan teknologi tersebut hanya untuk **rapat-rapat terbuka** saja.



SpeechTexter

<https://www.speechtexter.com>

Speechtexter



Speechnotes

Speechnotes



Google Docs

<https://docs.google.com>

Googledocs



TurboScribe

<https://www.turboscribe.ai>

TurboScribe



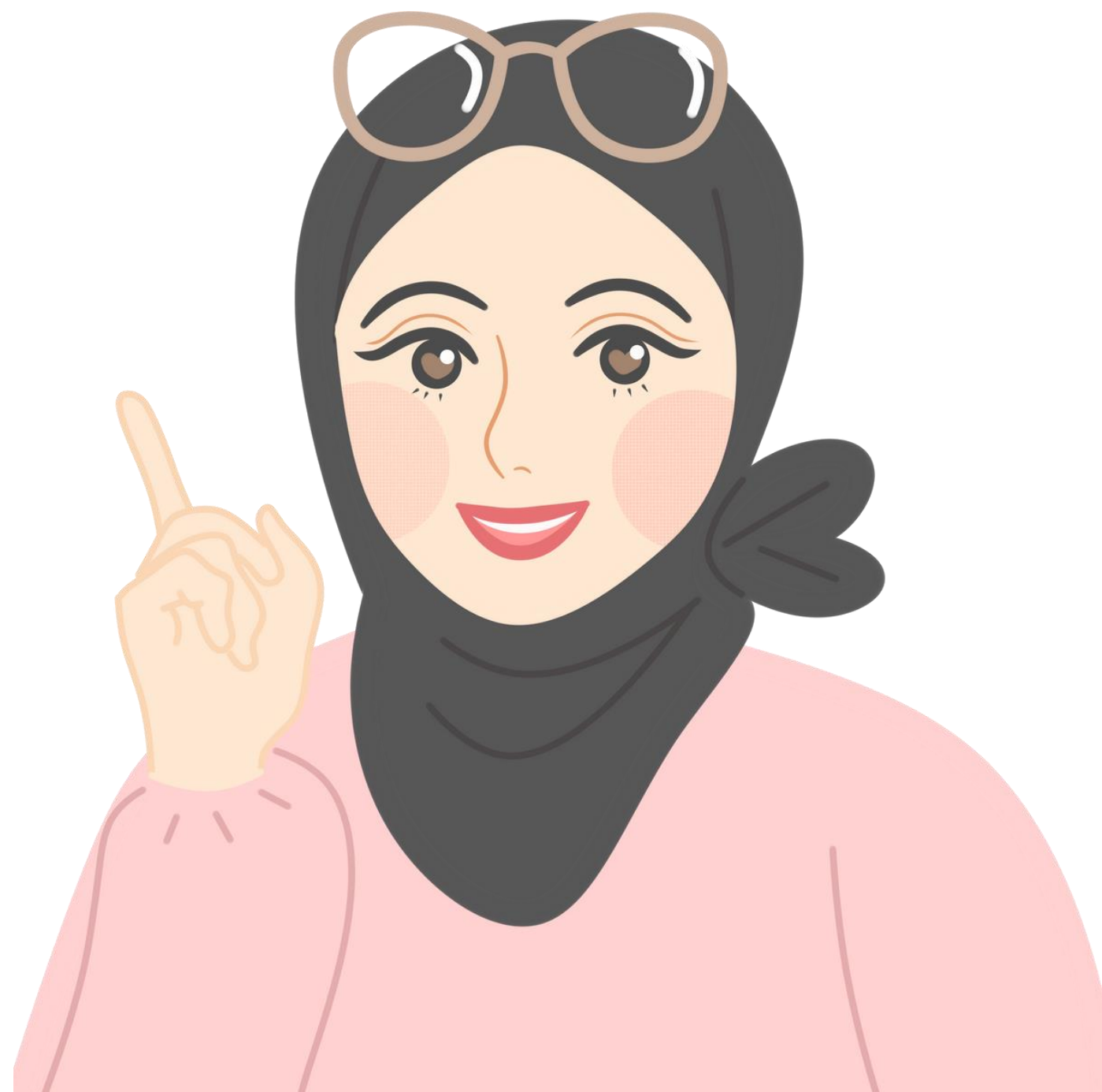
LAPORAN HASIL KERJA

Dilakukan updating progres hasil kerja, contohnya dalam bentuk matriks pada microsoft share point



THANK YOU

FOR YOUR ATTENTION



titiek.endartini
DPR.GO.ID